



PUTUSAN

NOMOR : XX/PID/2013/PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

-----Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili perkara-perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

Nama lengkap : TERDAKWA ; -----

Tempat lahir : Bokong ; -----

Umur / tanggal lahir : XX Tahun / X Desember 19XX; -----

Jenis kelamin : Laki-laki ; -----

Kewarganegaraan : Indonesia ; -----

Tempat tinggal : Kecamatan Oebobo, Kota Kupang ; -----

A g a m a : Katholik ; -----

Pekerjaan : Wiraswasta ; -----

----- Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan, tetapi di tahan dalam perkara lain ; -----

----- Terdakwa dalam pemeriksaan tingkat banding tidak di dampingi

Penasehat Hukum ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan

-----**Pengadilan Tinggi tersebut**-----

----Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu tanggal XX April 2013, Nomor : XX/Pid.B/2013/PN.Kefa;

----Menimbang, bahwa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaannya tanggal XX Februari 2013 Nomor Reg.Perk : PDM-X/KEFAM/01/2013, mengajukan Terdakwa dipersidangkan dengan dakwaan sebagai berikut: -----

DAKWAAN ; -----

PRIMAIR ; -----

---- Bahwa Terdakwa XXXX XXXX XXXX, pada hari Senin tanggal 26 Maret 2012 sekitar jam 21.00 Wita dan pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2012 sekitar jam 23.00 Wita, bertempat di XXXX XXXX Kecamatan Miomaffo Barat Kabupaten Timor Tengah Utara atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu, **dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: -----

---- Berawal dari terdakwa XXXX XXXX XXXX pada sekitar bulan Januari 2012, datang ke rumah korban di XXXX XXXX XXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Miomaffo Barat Kabupaten Timor Tengah Utara dan mengaku sebagai tim audit BPU dari Jakarta yang sedang

melaksanakan

melaksanakan tugas di wilayah Kecamatan Miomaffo Barat. Kemudian pada hari Senin tanggal 26 Maret 2012, saat itu terdakwa menginap di rumah XXXX XXXX, sekitar jam 21.00 Wita, terdakwa mengajak korban XXXX XXXX XXXX, yang saat itu belum mencapai umur 14 tahun, menuju ke WC yang berjarak sekitar 17 meter di belakang rumah korban. Terdakwa dan korban berjalan beriringan dan saat tiba di depan WC, terdakwa membalikkan badannya sehingga berhadapan dengan korban, dan langsung mendorong tubuh korban hingga korban jatuh terlentang diatas tanah. Kemudian terdakwa membuka rok korban sambil mengatakan: *"Lu harus tidur dengan saya, kalau tidak saya bunuh lu"*, atau setidaknya-tidaknya dengan perkataan tersebut, setelah itu terdakwa duduk diantara kedua paha korban yang membentuk huruf V sambil membuka celana dan celana dalamnya, selanjutnya terdakwa memasukkan secara paksa alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin korban, kemudian dalam posisi menindih tubuh korban, terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun secara berulang kali sambil mencium hidung, pipi dan mengisap bibir korban. Dan sekitar lima menit kemudian, keluar cairan sperma dari alat kelamin terdakwa yang ditumpahkan di dalam alat kelamin korban. Pada saat itu, terdakwa sempat mengancam korban dengan mengatakan: *"lu jangan kasitau lu punya orang tua, nanti saya bunuh lu"* atau setidaknya-tidaknya dengan perkataan tersebut. Setelah itu, terdakwa dan korban memakai kembali pakaian masing-masing dan berjalan ke dalam rumah. Selanjutnya pada keesokan harinya, yakni pada tanggal 27 Maret 2012 sekitar jam 23.00 Wita, terdakwa bertemu dengan korban di dapur dan mengajak korban untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masuk ke dalam rumah, dengan maksud untuk belajar. Sesampainya di dalam kamar

korban

korban, terdakwa mendorong tubuh korban hingga korban terjatuh diatas tempat tidur sambil berkata: “*buka lu pung celana*” atau setidak-tidaknya dengan perkataan tersebut, namun karena korban terlalu lama membuka celananya, sehingga terdakwa langsung merobek celana dan celana dalam korban. Kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalamnya, setelah itu terdakwa naik ke atas tempat tidur dan duduk diantara kedua paha korban. Selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin korban, kemudian dalam posisi menindih tubuh korban, terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun secara berulang kali dan sekitar lima menit kemudian, keluar cairan sperma dari alat kelamin terdakwa yang ditumpahkan di dalam alat kelamin korban. Setelah itu, terdakwa memakai kembali celananya, sedangkan korban memakai celana yang baru yang diambil dari dalam lemari. Bahwa selanjutnya terdakwa dan korban melakukan persetubuhan tersebut hampir setiap hari hingga bulan Mei 2012. Akibat perbuatan terdakwa, pada bagian kemaluan korban terdapat fluar labus atau keputihan positif dan tidak ditemukan lagi sisa-sisa selaput dara yang kemungkinan disebabkan oleh benturan dengan benda tumpul sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor: XX/Visum/U/V/2012 tanggal 16 Mei 2012, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Panjumi Khorida, dokter pemerintah pada RSUD Kefamenanu. -----
-----Perbuatan Terdakwa XXXX XXXX XXXX diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo.Pasal 64 ayat (1) KUHP. --

SUBSIDAIR;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa Terdakwa XXXX XXXX XXXX, pada hari Senin tanggal 26 Maret 2012 sekitar jam 21.00 Wita dan pada hari

Selasa

Selasa tanggal 27 Maret 2012 sekitar jam 23.00 Wita, bertempat di XXXX XXXX XXXX Kecamatan Miomaffo Barat Kabupaten Timor Tengah Utara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu, **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: -----

-----Berawal dari terdakwa XXXX XXXX XXXX pada sekitar bulan Januari 2012, datang ke rumah korban di XXXX XXXX XXXX Kecamatan Miomaffo Barat Kabupaten Timor Tengah Utara dan mengaku sebagai tim audit BPU dari Jakarta yang sedang melaksanakan tugas di wilayah Kecamatan Miomaffo Barat. Kemudian pada hari Senin tanggal 26 Maret 2012, saat itu terdakwa menginap di rumah XXXX XXXX, sekitar jam 21.00 Wita, terdakwa mengajak korban XXXX XXXX XXXX, yang saat itu belum mencapai umur 14 tahun, menuju ke WC yang berjarak sekitar 17 meter di belakang rumah korban. Terdakwa dan korban berjalan beriringan dan saat tiba di depan WC, terdakwa membalikkan badannya sehingga berhadapan dengan korban, dan langsung mendorong tubuh korban hingga korban jatuh terlentang diatas tanah. Kemudian terdakwa membuka rok korban dan setelah itu terdakwa duduk diantara kedua paha korban yang membentuk huruf V sambil membuka celana dan celana dalamnya, selanjutnya terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin korban, kemudian dalam posisi menindih tubuh korban

korban, terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun secara berulang kali sambil mencium hidung, pipi dan mengisap bibir korban. Dan sekitar lima menit kemudian, keluar cairan sperma dari alat kelamin terdakwa yang ditumpahkan di dalam alat kelamin korban. Setelah itu, terdakwa dan korban memakai kembali pakaian masing-masing dan berjalan ke dalam rumah. Selanjutnya pada keesokan harinya, yakni pada tanggal 27 Maret 2012 sekitar jam 23.00 Wita, terdakwa bertemu dengan korban di dapur dan mengajak korban untuk masuk ke dalam rumah, dengan maksud untuk belajar. Sesampainya di dalam kamar korban, terdakwa berkata: *“buka lu pung celana”* atau setidak-tidaknya dengan perkataan tersebut. Kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalamnya, setelah itu terdakwa naik ke atas tempat tidur dan duduk diantara kedua paha korban. Selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin korban, kemudian dalam posisi menindih tubuh korban, terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun secara berulang kali dan sekitar lima menit kemudian, keluar cairan sperma dari alat kelamin terdakwa yang ditumpahkan di dalam alat kelamin korban. Saat itu, terdakwa sempat membujuk korban dengan mengatakan: *“kalo lu kawin dengan saya pasti lu akan jadi ibu Dharma Wanita”* atau setidak-tidaknya dengan perkataan tersebut. Setelah itu, terdakwa memakai kembali celananya, sedangkan korban memakai celana yang baru yang diambil dari dalam lemari. Bahwa selanjutnya terdakwa dan korban melakukan persetubuhan tersebut hampir setiap hari hingga bulan Mei 2012. Akibat perbuatan terdakwa, pada bagian kemaluan korban terdapat fluar labus atau keputihan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

positif dan tidak ditemukan lagi sisa-sisa selaput dara yang kemungkinan disebabkan oleh benturan dengan benda tumpul
sebagaimana

sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor: XX/Visum/U/V/2012 tanggal 16 Mei 2012, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Panjumi Khorida, dokter pemerintah pada RSUD Kefamenanu. -----

----- Perbuatan Terdakwa XXXX XXXX XXXX diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo.Pasal 64 ayat (1) KUHP. --

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan PidanaPenuntut Umum, tertanggal 21 Maret 2013, Nomor Reg.Perkara: PDM-XX/KEFAM/01/2013, telah menuntut Terdakwa dengan tuntutan sebagai berikut: -----

1. Menyatakan terdakwa XXXXX XXXXX terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menghukum terdakwa XXXXX XXXX dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun DAN Denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan terhadap barang bukti berupa:

- 1 buah baju kaos warna coklat bergambar dan terdapat tulisan "smile";

- 1 buah rok seragam SMP warna biru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah baju dalam warna putih;

- 1 buah celana dalam warna merah yang sudah sobek;

- 1 buah celana jeans warnabiru yang sudah sobek;

Dikembalikan kepada korban an. XXXX XXXX XXXX. -----

4. Menetapkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah). -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Kefamenanu pada tanggal XX April 2013 telah menjatuhkan putusan yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa XXXX XXXX XXXX terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan kekerasan dan ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan Persetubuhan terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan “; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa XXXX XXXX XXXXH oleh karena itu,dengan pidana penjara selama 8(delapan) Tahun, dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

➤ 1 buah baju kaos warna coklat bergambar dan terdapat tulisan “smile”; -----

➤ 1 buah rok seragam SMP warna biru; -----

➤ 1 buah baju dalam warna putih;-----

➤ 1 buah celana dalam warna merah yang sudah sobek; -----

➤ 1 buah celana jeans warnabiru yang sudah sobek; -----

Dikembalikan kepada korban XXXX XXXX XXXX. -----

4. Membebaskan

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) ; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kefamenan tersebut, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kefamenanu pada tanggal 18 April 2013, sebagaimana tertera dalam Akta Permintaan Banding Nomor: X/Akta.Pid/2013/PN.KEFA; -----

-----Menimbang, bahwa permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 22 April 2013; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding demikian juga Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding; ---

-----Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Kupang, Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing sejak tanggal 03 Mei 2013 s/d tanggal 10 Mei 2013; -----

-----Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu, menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga secara formil permintaan banding tersebut dapat diterima; -----

Menimbang....

-----Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Kupang setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu, tanggal XX April 2013 Nomor. XX/Pid.B/2013/PN.KEFA, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kekerasan dan ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan Persetubuhan terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan sebagaimana yang didakwakan kepadanya, karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar, oleh karenanya pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding, sehingga putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut haruslah dipertahankan dan dikuatkan, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut ; -----

-----Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan terbukti bahwa Terdakwa tinggal di rumah orang tua korban dan telah diberi fasilitas tidur dan menginap beberapa lama dan antara orang tua Korban dengan Terdakwa masih ada hubungan keluarga, sehingga seharusnya

Korban.....

Korban adalah mendapat perlindungan dari Terdakwa tetapi sebaliknya malah Terdakwa dengan teganya memaksa korban untuk melakukan perbuatan persetubuhan, dengan demikian moral dari Terdakwa sudah tidak dapat diperbaiki lagi.-----

----- Menimbang, bahwa Ibu dari Korban pernah menegor Terdakwa karena ketahuan Terdakwa tidur bersama korban di kamar tetapi mendengar teguran tersebut Terdakwa malah marah – marah dan mengancam akan membakar rumah orang tua korban.-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak di tahan tetapi berada dalam tahanan dalam perkara lain sehingga dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan Terdakwa masih tersangkut dengan perkara lainnya dan dari bukti petikan putusan pada tahun 2006 Terdakwa telah pernah di jatuhi pidana selama dua tahun, oleh karena itu terdakwa tidak ada rasa penyesalan dalam melakukan tindak pidana.-----

-----Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini telah sesuai dengan rasa keadilan hukum.-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut, maka Pengadilan Tinggi mengubah putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor. XX/Pid.B/2013/PN.Kefa, tanggal XX April

2013.....

2013 yang dimintakan banding tersebut; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini tidak di tahan tetapi ditahan dalam perkara lain, maka tidak ada pengurangan masa tahanan. -----

-----Menimbang, bahwaoleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, makakepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Mengingat :pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009, Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 yang telah beberapa kali dirubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut ;-----
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu, Nomor: XX/Pid.B/2013/PN.KEFA tanggal XX April 2013 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga berbunyi sebagai berikut ; -----
Menjatuhkan
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa XXXXXX XXXXXX oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dan Pidana Denda sebesar Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan; -----
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu selebihnya ;--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat Pengadilan yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah);-----

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang,pada hari : **SENIN tanggal 10 JUNI 2013** oleh kami: **I GUSTI LANANG PUTU WIRAWAN, S.H,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis dan **JOSEPH.F.E.FINA.SH.MH** serta **SAHMAN GIRSANG, S.H, M.Hum** sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : XX/PEN.PID/2013/PTK tanggal 27 MEI 2013, dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan
dibantu

dibantu oleh **DANIEL NABEN, SH.M.Hum** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa; -----

HAKIMANGGOTA I,
ttd

KETUA MAJELIS,
ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JOSEPH.FE.FINA,SH.MH.
HAKIM ANGGOTA II,
ttd

I GUSTI LANANG PUTU WIRAWAN, S.H, M.H

SAHMAN GIRSANG, S.H, M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

DANIEL NABEN,SH.MHum.

UNTUK SALINAN RESMI
WAKIL PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,

H. MUNAUWIR KOSSAH, S.H.MM.
NIP.19580407 198503 1 002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)